



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 022 Rw. 011 Dusun Kali Mojo, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- II 1. Nama lengkap : **RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO**
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 006 Dusun Krajan, Desa Sukodono, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM BAJURI, S.H., d.k.k. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisula yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun Nomor 17 A Pacitan, untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.PH/2023/PN Pct tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 60 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A1K;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI** dan Terdakwa II **RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah Alfamart di Dusun Druju Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI membeli sediaan Farmasi berupa Pil Double L kepada Sdr. GANANG sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO membeli sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. RISKI DANTON sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa setelah Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI menerima sediaan Farmasi berupa Pil Double L dari Sdr. GANANG

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO menerima sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg dari Sdr. RISKI DANTON sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA membagikan sediaan Farmasi berupa Pil Double L dan sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. DOVAN, Sdr. JUMANI, Sdr. IFANDI, Sdr. ILHAM, Sdr. RENDI dan Sdr. ARDA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA, diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli BPOM RI No. PD.03.01.15A.15A3.05. 23.11.BA tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg merupakan obat yang tidak ada nama produsennya dan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA dalam mengedarkan/membagikan sediaan farmasi berupa berupa Pil Double L dan sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. DOVAN, Sdr. JUMANI, Sdr. IFANDI, Sdr. ILHAM, Sdr. RENDI dan Sdr. ARDA dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI** dan Terdakwa II **RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Maret tahun 2023 bertempat di sebuah Alfamart di Dusun Druju Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI membeli sediaan Farmasi berupa Pil Double L kepada Sdr. GANANG sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO membeli sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. RISKI DANTON sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa setelah Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI menerima sediaan Farmasi berupa Pil Double L dari Sdr. GANANG sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO menerima sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg dari Sdr. RISKI DANTON sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA membagi-bagikan sediaan Farmasi berupa Pil Double L dan sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. DOVAN, Sdr. JUMANI, Sdr. IFANDI, Sdr. ILHAM, Sdr. RENDI dan Sdr. ARDA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA, diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pacitan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli BPOM RI No. PD.03.01.15A.15A3.05. 23.11.BA tanggal 17 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg merupakan obat yang tidak ada nama produsennya dan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA dalam mengedarkan/membagi-



bagikan sediaan farmasi berupa berupa Pil Double L dan sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. DOVAN, Sdr. JUMANI, Sdr. IFANDI, Sdr. ILHAM, Sdr. RENDI dan Sdr. ARDA dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Tri Cahyono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Oky Sugara P dibantu juga oleh 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar berjenis pil Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram;
 - Bahwa Terdakwa Agung Prawoto ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Kalimajo RT.022 RW.011 Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di tempat tinggalnya dengan alamat Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau tidak memiliki ijin edar di daerah Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Agung Prawoto di rumahnya yang telah kedapatan barang bukti berupa 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram dan 6 (enam) butir pil jenis double L yang disimpan didalam tas miliknya, setelah di lakukan introgasi awal di ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut di dapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra, selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dan mengamankan Terdakwa Raka untuk dibawa ke Polres Pacitan;

- Bahwa barang yang berhasil disita oleh saksi berupa 4 (empat) buah pil berjenis Trihexyphenidyl dan 6 (enam) buah pil double L, Saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo type A1K;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto Pil jenis double L adalah milik dari Dovan yang mana pil tersebut ditiptkan kepadanya;
- Bahwa Dovan sengaja menitipkan pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto dikarenakan Dovan takut untuk membawa atau menyimpan pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Raka Arda Agus Saputra akan tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto, pil Trihexyphenidyl yang didapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak 4 (empat) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra;
- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra membeli pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra sebanyak 5 (lima) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa harga pil Trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa Agung Prawoto dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa harga pil Trihexyphenidyl yang dibeli Sdr. Raka Arda Agus Saputra dari Sdr. Risky Danton Saputra dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Agung Prawoto pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada Sdr. Rendi, Sdr. Ifandi, Sdr. Arda, Sdr. Landung, Sdr. Jumani, Sdr. Dopan, Sdr. Raka (Terdakwa 2) dan Sdr. Ilham. Sedangkan keterangan dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra pil tersebut telah diedarkan kepada Agung (Terdakwa 1), Sdr. Dovan, Sdr. Jumani, Sdr. Ifandi, Sdr. Ilham, Sdr. Rendi dan Sdr. Arda;
- Bahwa terdakwa tidak menjual pil Trihexyphenidyl tetapi hanya dibagikan saja dan dikonsumsi secara bersama-sama saja;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra telah mengedarkan sediaan farmasi kepada Terdakwa Agung Prawoto sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Alfamart yang berada di alamat Desa Druju Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sebanyak 4 (empat) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil atau 40 (empat puluh) butir pil. Selanjutnya kepada Ifandi pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kios galon tempat kerjanya yang beralamatkan di Desa Druju Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB di Warung milik Arda yang beralamatkan di Dusun Klepu. Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Terdakwa mengedarkan juga kepada Dovan. Jumani, Ifandi, Ilham, dan Arda, masing mereka mendapatkan satu butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl. dan yang terakhir mengedarkan kepada Dovan, Jumani, Ifandi, Arda dan Rendi pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 Wib sekitar pukul 23.00 WIB di warung milik Arda yang beralamatkan di Dusun Klepu, Desa Mantren, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa Agung Prawoto dan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra, pada saat Terdakwa Agung Prawoto menerima sediaan farmasi dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra di Alfamart yang berada di alamat Desa Druju Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa Agung Prawoto menitipkan kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak 6 (enam) butir pil jenis Trihexyphenidyl dengan maksud untuk di edarkan atau di bagi-bagikan kepada teman-temannya antara lain Dovan, Jumani, Ifandi, Ilham, Rendi dan Arda. Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Raka Arda Agus Saputra mengedarkan dengan cara membagi-bagikan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Dovan, Jumani, Ifandi, Ilham, Arda dan Ifandi, tetapi untuk Ifandi tersebut terlebih dahulu waktunya pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kios galon tempat kerjanya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengenyam pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl untuk bisa dibeli harus ada resep dokter dan penjualannya berada di Apotik, bukan dijual oleh perorangan;
- Bahwa Para Terdakwa, juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Trihexyphenidyl digunakan untuk menyembuhkan penyakit parkinson;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar didalam bekerja mereka tidak gampang capek atau tidak gampang lelah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Arda Faza Hafyyan alias Arda bin Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Arda Faza Hafyyan alias Arda bin Suprianto telah menerima pemberian pil dengan jenis Trihexyphenidyl dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agung Prawoto sejak 2020 dan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sejak 2019;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agung Prawoto pada saat main ke kos temannya di daerah Desa Bangunsari sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dari teman saksi yang bernama Dika;
 - Bahwa Para Terdakwa juga memberikan pil jenis Trihexyphenidyl kepada teman-teman saksi yang lainnya yaitu Rendi, Ifandi, Landung, Jumani, Dopan dan Ilham;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl sejak bulan Oktober 2022 dan mendapatkan pil tersebut dari Para Terdakwa;
 - Bahwa selain pil jenis Trihexyphenidyl Para Terdakwa juga pernah memberikan pil jenis double L kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menerima pil jenis Trihexyphenidyl dan double L sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dari Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dan double L karena ia sering nongkrong bersama dengan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra di rumah Dovan yang berada di Dusun Klepu Desa Mantran Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, pada saat itu Saksi diberi Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak 1 (satu) butir pil Trihexyphenidyl untuk mencoba mengkonsumsinya, sedangkan kalau oleh Terdakwa Agung Prawoto sekitar bulan Januari 2023 ketika Saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa Agung Prawoto dan dikasih pil tersebut, semenjak itu Saksi sering dikasih oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dan double L secara cuma-cuma atau gratis dan tidak pernah membeli dari Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Agung Prawoto mendapatkan pil tersebut dari Ganang alias Kentrung sedangkan untuk Terdakwa Raka Arda Agus Saputra saksi tidak tahu dari mana dia mendapatkannya;
 - Bahwa Para Terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada Saksi pada saat nongkrong dengan Para Terdakwa memberikannya dengan cara langsung menyobekkan dari kemasan pabrik pil tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa memberikan pil tersebut kepada Saksi tidak sembunyi-sembunyi tapi secara terang-terangan dikalangan nongkrong karena bukan hanya Saksi saja yang dikasih pil jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi menerima pil-pil tersebut dari Para Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengkonsumsi pil jenis Trihexyphenidyl untuk obat penenang bagi dirinya dikarenakan dia sering depresi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk penyembuhan penyakit apa, yang jelas pada saat saksi mengkonsumsi pil tersebut Saksi merasa tenang;
 - Bahwa Saksi tidak punya riwayat sakit ataupun penyakit sehingga harus meminum pil tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
 - Bahwa Saksi tahu jika pil Trihexyphenidyl tidak bisa didapatkan secara umum tanpa adanya resep dokter;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Ganang Windu mahendra alias Kentrung bin Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Pacitan karena telah menjual pil kepada Terdakwa Agung Prawoto;
 - Bahwa jenis pil yang dijual kepada Terdakwa Agung Prawoto adalah jenis double L;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB ditempat tinggalnya dengan alamat Dusun Waru RT.002 RW.006 desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa Saksi menjual pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya;
 - Bahwa Saksi menjual pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto sejumlah 30 (tiga puluh) butir;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual pil double L dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap paket pil double L yang berisi 10 (sepuluh) butir dalam bentuk kemasan plastic es;
- Bahwa awalnya Terdakwa Agung Prawoto menghubungi saksi untuk memesan pil double L, selanjutnya setelah pil double L tersebut ada Terdakwa Agung Prawoto datang kerumah saksi untuk mengambil pesanan pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi menjual pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto sudah sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama Saksi menjual pil double L pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saksi menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L, kedua pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L, ketiga pada hari Jumat hari 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L, keempat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L, kelima pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi menjual sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dari orang yang bernama Gatot yang beralamat di Kediri;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L dari Gatot pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB dan lokasinya di SPBU Blabak Kabupaten Kediri;
- Bahwa pil double L dijual oleh sdr. Gatot kepada saksi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil double L dari sdr.Gatot sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Saksi menjual pil double L adalah mencari keuntungan untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa petugas kepolisian Polres Pacitan melakukan penangkapan kepada Saksi dan melakukan penggeledahan dan penyitaan sehingga ditemukan sisa pil double L di lemari kamar Saksi dan petugas kepolisian Polres Pacitan mengamankannya untuk disita;
- Bahwa jumlah pil double L yang Saksi simpan pada saat itu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pil double L;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sejak SMA sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sejak SMP;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra membeli pil double L dari Saksi dan Saksi yang menawarkan pil double L kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi pil double L tersebut agar tidak gampang lelah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Risky Danton Saputra alias Kacung bin Munir Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi ditangkap di tempat kerjanya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di di restoran Noah yang beralamat di Desa Janglot Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pacitan yang mengetahui adalah Hanif;
 - Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sejak tahun 2020 dan menjadi akrab sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Watuagung Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB juga di rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra tidak ada yang mengetahui;
 - Bahwa jumlah pil Trihexyphenidyl yang Saksi jual kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra untuk yang pertama jumlahnya 3 (tiga) papan dan setiap papan jumlahnya 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sedangkan yang kedua sebanyak 2 (dua) papan;
 - Bahwa total keseluruhan pil 5 (lima) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl, jadi jika ditotal jumlah butirnya adalah 50 (lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari Fadil;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari Fadil sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu ia meminta untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket, untuk paket pertama sudah Saksi terima sedangkan untuk paket yang kedua belum diterima Saksi;
- Bahwa jumlah dan harga pil Trihexyphenidyl yang dibeli Saksi dari Fadil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) papan, yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir, jadi bila ditotal Saksi mendapatkan 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl hanya kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra;
- Bahwa awalnya pil tersebut bisa sampai pada terdakwa Raka Arda Agus Saputra yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi di hubungi oleh Terdakwa Raka Arda Agus Saputra melalui pesan Whatsapp untuk memesan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) butir. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WIB datang kerumah saksi lagi untuk mengambil sediaan farmasi yang di pesannya kepadanya. Setelah tiba di rumahnya selanjutnya Terdakwa Raka Arda Agus Saputra memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pil Trihexyphenidyl, selanjutnya saksi memberikan sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl secara langsung. Kemudian setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa Raka Arda Agus Saputra pamit untuk pulang. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Raka Arda Agus Saputra menghubungi saksi melalui pesan whatsapp untuk memberi tahu kepadanya jika ingin mengambil kekurangan sediaan farmasi yang sudah di pesan, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Raka Arda Agus Saputra datang lagi kerumah saksi untuk pengambilan sediaan pil Trihexyphenidyl, pada saat itu saksi memberikan pil tersebut sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir dan saksi diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Raka Arda Agus Saputra pamit pulang;
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari Fadil Tidak menggunakan resep dokter dan membelinya secara langsung;
- Bahwa selain Saksi menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra, Saksi juga mengkonsumsinya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menderita penyakit apa pun. Obat tersebut dipakai untuk menghilangkan rasa lelah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk pengobatan apa pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Fadil dari pacarnya dengan memberikan nomor handphonenya;
- Bahwa Saksi mengetahui domisili tempat tinggal Fadil di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Saksi belum pernah secara langsung bertemu dengan Fadil;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Fadil melalui chat whatsapp;
- Bahwa keuntungan Saksi dengan menjual pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa Raka Arda Agus Saputra yaitu, bisa memakai saja bukan keuntungan nominal uang;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl tidak bisa dibeli secara umum di apotik melainkan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin menjual ataupun mengedarkan;
- Bahwa efek yang dirasakan Saksi rasakan pada saat mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl ialah tidak gampang lelah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.000 WIB dengan lokasi penangkapan di rumah saya yang beralamat di Dusun kalimojo RT.022 RW.011 Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa jenis sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa berupa pil jenis Trihexyphenidyl dan pil jenis double L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada Rendi yang beralamatkan di Desa Soko Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Ifandi yang beralamatkan Kecamatan Dororojo jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Arda yang beralamatkan di Dusun Klepu Desa Mantren Kecamatan Pununa Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Landung yang beralamatkan Dusun Bakalan Desa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Jumani yang beralamatkan Dusun Kebon Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Dopan yang beralamatkan Dusun Klepu Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl, Raka yang beralamatkan Dusun Krajan Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan jenis pil double L dan pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa mengenal orang tersebut dengan tahun yang berbeda. untuk Dopan kenal sejak tahun 2018, Rendi, Arda, Landung Raka sejak tahun 2020 sedangkan Ifandi baru dibulan Maret 2023
- Bahwa penangkapan Terdakwa diketahui saudara Tri Siswo Wardoyo;
- Bahwa petugas kepolisian Polres Pacitan hanya menangkap Terdakwa Agung Prawoto alias Bendul bin Parni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil double L dari Ganang sedangkan untuk pil Trihexyphenidyl mendapatkannya dari Raka;
- Bahwa pil-pil tersebut dibeli dari Ganang dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan dari Raka dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pil tersebut satu paket dengan isi 10 (sepuluh) pil double L sedangkan untuk harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pil tersebut sudah dibeli dari Ganang sudah sebanyak 5 (lima) kali dan untuk pil Trihexyphenidyl dari Raka masih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dari Ganang dan Raka Terdakwa mengajak saudara Rendi untuk menemaninya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsinya sendiri dan membagi-bagikan kepada teman-teman secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa membagikan pil tersebut kepada teman-temannya ketika nongkrong;
- Bahwa orang-orang yang menerima pil-pil tersebut mengetahui pada saat pil tersebut dibagikan di tempat nongkrong;
- Bahwa tidak ada nama selain Terdakwa sebutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti bayar pembelian pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal pil tersebut sejak tahun 2020;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengkonsumsi pil tersebut Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak punya penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi pil-pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan atau membagikan pil-pil tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikasi Pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan pil-pil tersebut jika tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan lokasi penangkapan di rumah saya dengan alamat Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh ayahnya sendiri yang bernama Hendri Agus;
- Bahwa tidak ada yang ditangkap selain Terdakwa sendiri pada saat penangkapan dari Petugas kepolisian Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saudara kepada Agung alias Bendul;
- Bahwa Terdakwa mengenal Agung alias Bendul sejak tahun 2018 dan baru menjadi teman akrab pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Agung alias Bendul pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Alfamart yang berada di wilayah Dusun Druju Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada Agung alias Bendul;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada Agung alias Bendul sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl 40 (empat puluh) kepada saudara Agung alias Bendul dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa diberi uang oleh Sdr. AGUNG Als.BEDUL sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib di Depan rumah makan "BU DZAKIR" yang berada di alamat Dsn./Ds. Kendal, Kec. Punung, Kab. Pacitan dengan maksud untuk mencarikan barang berupa sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg, setelah Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG Als. BEDUL dengan telfon menggunakan aplikasi Whatsapp dan janji untuk ketemu di sebuah Alfamart yang berada di alamat Dsn. Druju Ds./Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg sebanyak 4 (empat) papan isi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg kepada Sdr. AGUNG Als. BEDUL. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. AGUNG Als. BEDUL, pada saat itu Terdakwa diberi oleh Sdr. AGUNG Als. BEDUL sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg sebanyak 2 (dua) butir dan Terdakwa konsumsi langsung pada waktu itu juga, dan selanjutnya Sdr. AGUNG Als. BEDUL menitipkan 6 (enam) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg sisa yang Terdakwa dan Sdr. AGUNG Als. BEDUL konsumsi kepada Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan atau di bagi-bagikan kembali kepada teman-teman (Sdr. DOVAN, Sdr. JUMANI, Sdr. IFANDI, Sdr. ILHAM, Sdr. RENDI dan Sdr. ARDA). Kemudian barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa.
- Bahwa teman-teman yang dimaksud Terdakwa yaitu Sdr. Dovan, Sdr. Juman, Sdr. Ifandi, Sdr. Ilham, Sdr. Rendi Dan Sdr. Arda
- Bahwa Terdakwa membagikan pill tersebut kepada Sdr. Dovan, Sdr. Juman, Sdr. Ifandi, Sdr. Ilham, Sdr. Rendi Dan Sdr. Arda sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa pil Trihexyphenidyl dari Riski Danton alias Kancong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Riski Danton alias Kancong sebanyak 5 (lima) papan yang masing-masing papa berisi 10 (sepuluh butir) pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari Sdr. Riski Danton alias Kancong, Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa bekerja sebagai buruh.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl badan Terdakwa tidak gampang capek atau lelah setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membeli pil Trihexyphenidyl harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tahu jika mengedarkan pil-pil tersebut jika tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Keterangan Ahli BPOM RI No. PD.03.01.15A.15A3.05. 23.11.BA tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A1K;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama Oky Sugara P dibantu juga oleh 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar berjenis pil Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram;
- Bahwa Terdakwa Agung Prawoto ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Kalimoyo RT.022 RW.011 Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di tempat tinggalnya dengan alamat Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau tidak memiliki ijin edar di daerah Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Agung Prawoto di rumahnya yang telah kedapatan barang bukti berupa 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram dan 6 (enam) butir pil jenis double L yang disimpan didalam tas miliknya, setelah di lakukan introgasi awal di ketahui barang berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut di dapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra, selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dan mengamankan Terdakwa Raka untuk dibawa ke Polres Pacitan;
- Bahwa barang yang berhasil disita oleh saksi berupa 4 (empat) buah pil berjenis Trihexyphenidyl dan 6 (enam) buah pil double L dan 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo type A1K;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto Pil jenis double L adalah milik dari Dovan yang mana pil tersebut dititipkan kepadanya dan Dovan sengaja menitipkan pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto dikarenakan Dovan takut untuk membawa atau menyimpan pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto, pil Trihexyphenidyl yang didapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak 4 (empat) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra;
- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra membeli pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra sebanyak 5 (lima) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya
- Bahwa harga pil Trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa Agung Prawoto dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa Agung Prawoto mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Rendi, Sdr. Ifandi, Sdr. Arda, Sdr. Landung, Sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumani, Sdr. Dohan, Sdr. Raka (Terdakwa 2) dan Sdr. Ilham, sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra telah mengedarkan pil tersebut kepada Agung (Terdakwa 1), Sdr. Dohan, Sdr. Jumani, Sdr. Ifandi, Sdr. Ilham, Sdr. Rendi dan Sdr. Arda;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menjual pil Trihexyphenidyl tetapi hanya dibagikan saja dan dikonsumsi secara bersama-sama saja;
- Bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra telah mengedarkan sediaan farmasi kepada Terdakwa Agung Prawoto sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Alfamart yang berada di alamat Desa Druju Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sebanyak 4 (empat) papan yang setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil atau 40 (empat puluh) butir pil, selanjutnya kepada Ifandi pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kios galon tempat kerjanya yang beralamatkan di Desa Druju Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB di Warung milik Arda yang beralamatkan di Dusun Klepu. Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, Terdakwa juga mengedarkan kepada Dohan, Jumani, Ifandi, Ilham, dan Arda, masing mereka mendapatkan satu butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan yang terakhir mengedarkan kepada kepada Dohan, Jumani, Ifandi, Arda dan Rendi pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 Wib sekitar pukul 23.00 WIB di warung milik Arda yang beralamatkan di Dusun Klepu, Desa Mantren, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Para Terdakwa tidak mengenyam pendidikan dibidang kefarmasian serta Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl untuk bisa dibeli harus ada resep dokter dan penjualannya berada di Apotik, bukan dijual oleh perorangan;
- Bahwa bahwa barang bukti sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg tersebut merupakan obat yang tidak ada nama produsennya dan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar didalam bekerja mereka tidak gampang capek atau tidak gampang lelah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dakwaan pertama tersebut terdapat perbedaan antara uraian unsur pasal dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesalahan Penuntut Umum tersebut merupakan kesalahan *clerical error* yang dapat dimaklumi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sesuai uraian dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: setiap orang;

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO, yang identitasnya



sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI dan Terdakwa II RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur **dengan sengaja** sebagaimana teori pengetahuan dan teori kehendak maka dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa dapat mengetahui, menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya sehingga dapatlah untuk dapat terbuktinya suatu bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “suatu kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut telah diubah oleh Pasal 60 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa izin edar adalah izin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan izin adalah BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono, S.H. bersama Oky Sugara P dibantu juga oleh 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar berjenis pil Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa Agung Prawoto ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Kalimojo RT.022 RW.011 Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di tempat tinggalnya dengan alamat Dusun Krajan RT.001 RW.006 Desa Sukodono Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk OPPO Type A1K diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau tidak memiliki ijin edar di daerah Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa Agung Prawoto di rumahnya yang telah kedapatan barang bukti berupa 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl 2 (dua) mili gram dan 6 (enam) butir pil jenis double L yang disimpan didalam tas miliknya, setelah di lakukan interogasi awal di ketahui barang berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut di dapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra, selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dan mengamankan Terdakwa Raka untuk dibawa ke Polres Pacitan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto Pil jenis double L adalah milik dari Dovan yang mana pil tersebut dititipkan kepadanya dan Dovan sengaja menitipkan pil double L kepada Terdakwa Agung Prawoto dikarenakan Dovan takut untuk membawa atau menyimpan pil double L tersebut dan menurut keterangan Terdakwa Agung Prawoto, pil Trihexyphenidyl yang didapat dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra sebanyak 4 (empat) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra mendapatkan pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Raka Arda Agus Saputra membeli pil jenis Trihexyphenidyl dari Risky Danton Saputra sebanyak 5 (lima) papan yang mana setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya dan harga pil Trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa Agung Prawoto dari Terdakwa Raka Arda Agus Saputra dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya kemudian Terdakwa Agung Prawoto mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. Rendi, Sdr. Ifandi, Sdr. Arda, Sdr. Landung, Sdr. Jumani, Sdr. Dopan, Sdr. Raka (Terdakwa 2) dan Sdr. Ilham, sedangkan Terdakwa Raka Arda Agus Saputra telah mengedarkan pil tersebut kepada Agung (Terdakwa 1), Sdr. Dovan, Sdr. Jumani, Sdr. Ifandi, Sdr. Ilham, Sdr. Rendi dan Sdr. Arda;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi pil tersebut agar didalam bekerja mereka tidak gampang capek atau tidak gampang lelah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Para Terdakwa tidak mengenyam pendidikan dibidang kefarmasian serta Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl tersebut dan pil Trihexyphenidyl untuk bisa dibeli harus ada resep dokter dan penjualannya berada di Apotik, bukan dijual oleh perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Keterangan Ahli BPOM RI No. PD.03.01.15A.15A3.05. 23.11.BA tanggal 17 Mei 2023 menerangkan bahwa barang bukti sediaan Farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL 2 Mg tersebut merupakan obat yang tidak ada nama produsennya dan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL dan Trihexyphenidil 2 Mg dimana pil tersebut tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:



Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Para Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain tersebut dan meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja maka terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A1K yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis mempunyai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUNG PRAWOTO Als. BEDUL Bin. PARNI** dan Terdakwa II **RAKA ARDA AGUS SAPUTRA Alias RAKA Bin HENDRI AGUS CAHYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) butir sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A1K;
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)